



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 14/Pdt.G/2012/PA Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Sitti Farida binti La Ode Maidjila, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat

tinggal di Jalan Sangia Kaendea, Lorong

Simpedes No. 14, Kelurahan Raha II,

Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna,

penggugat;

M e l a w a n

La Ole bin La Ngengu, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal

di Jalan Rambutan No. 13 A, Kelurahan

Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten

Muna, tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor : 14/Pdt.G/2012/PA Rh. tanggal 16 Januari 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah, tergugat yang menikah pada tanggal 4 Mei 1998 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/121/VIII/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna tertanggal 31 Agustus 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup serumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih tempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu sekitar akhir Juli 1998, tergugat minta izin kepada penggugat untuk pergi mencari nafkah di Nabire Irian Jaya selama kurang lebih 1 tahun dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Muhammad Taufik bin La Ole, umu11 tahun, Ahmad Hidayat bin La Ole umur 9 tahun, dan Citra Faradila Aulia Ramadhani binti La Ole umur 5 tahun.
3. Bahwa setelah tergugat pulang dari Nabire Irian Jaya, penggugat dan tergugat kembali tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 tahun tetapi penggugat dan tergugat kadang-kadang bermalam di rumah orang tua tergugat, sekitar bulan Mei 2000 anak pertama penggugat dan tergugat lahir sampai pada saat anak kedua lahirpun (Desember 2002) penggugat dan tergugat masih tetap sering bermalam di rumah orang tua tergugat dan penggugat.
4. Bahwa setelah anak kedua penggugat dan tergugat lahir, orang tua penggugat memberikan modal awal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk jual beli mainan anak-anak dan sekitar 6 bulan orang tua penggugat memberikan tambahan modal dan jumlah total modal yang diberikan oleh orang tua penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harapan orang tua penggugat dan tergugat bisa berkembang usahanya.
5. Bahwa sekitar awal 2004, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan oleh karena ulah tergugat yang semakin menjadi-jadi yang tidak mau mendengar saran dan nasehat bahkan semakin menjauh dan menghindar dari keluarga penggugat juga sudah jarang pulang hidup bersama keluarga di kontrakan bahkan tergugat sudah tinggal bersama dengan wanita lain terbukti ketika penggugat memastikan keberadaan tergugat di Tampo ternyata benar bahwa penggugat mendapati tergugat di rumah wanita lain bernama Wa Ode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lae dan tergugat kabur dari rumah wanita tersebut karena tergugat melihat penggugat datang.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, terjadilah pertengkaran hebat antara penggugat dan tergugat yang mana penggugat meminta tanggung jawab seorang suami yang sudah tidak menghiraukan lagi penggugat sebagai istri, namun tergugat membalasnya dengan marah-marah bahkan memukuli penggugat sampai bengkak dan memar bagian kepala dan tangan.
7. Bahwa sekitar bulan April 2004 setelah kejadian di Tampo, antara penggugat dan tergugat berhasil didamaikan oleh orang tua penggugat dan keluarga tergugat sehingga rukun kembali, bahwa setelah penggugat dan tergugat rukun kembali lahirlah anak ke 3, namun setelah kelahiran anak ke 3 tersebut, tergugat kembali sering melakukan pemukulan terhadap penggugat, bahwa puncaknya tergugat sudah jarang kembali ke rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan sudah tidak memperdulikan penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2006 sampai sekarang.
8. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun dan selama itu tergugat tidak pernah member nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya.
9. Bahwa menurut keterangan dari orang tua tergugat, tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain pada akhir tahun 2010 dan kini wanita tersebut telah hamil tua.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian itu tanpa adanya tanggung jawab dari tergugat sebagai suami, untuk itu penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, La Ole bin La Ngengu kepada penggugat, Sitti Farida binti La Ode Maidjila;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 14/Pdt.G/2012/PA Rh. tanggal 24 Januari 2012 dan tanggal 2 Februari 2012.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan penggugat dengan perubahan seperlunya yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis

berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/121/VIII/1998, tanggal 31 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, yang telah dimeterai enam ribu serta distempel pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P.

b. Kesaksian dua orang saksi

saksi ke satu :

La Ode Maidjila bin La Ode Amirula, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakawoghe, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, di bawah sumpah

memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi, dan tergugat adalah suami penggugat yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun, namun sejak lahir anak ke 3, antara penggugat dan tergugat sudah sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah tergugat tidak menafkahi penggugat dan anak-anaknya, bahkan tergugat telah selingkuh dengan wanita lain yang bernama Wa Ode Lae.
- Bahwa saksi sering menasehati tergugat bahkan saksi memberi tergugat uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk modal usaha akan tetapi uang tersebut dihabiskan tergugat tanpa ada hasilnya.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun karena tergugat telah meninggalkan penggugat setelah terjadi pertengkaran.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anak-anaknya bahkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal bersama perempuan tersebut.

saksi ke dua :

Sahrul bin La Ode Hamaru, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lakawoghe, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusambi, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat adalah sepupu satu kali saksi, dan tergugat adalah sepupu dua kali saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1998 dan setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun, namun sejak lahir anak ketiga yaitu sekitar lima tahun yang lalu, penggugat dan tergugat sudah sering cekcok dan bertengkar sampai pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang.
- Bahwa penyebab percecokannya adalah tergugat tidak menafkahi penggugat dan tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain di Tampo.
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah kembali karena tergugat telah menikah lagi dan tinggal bersama istri keduanya tersebut di Raha.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal kurang lebih lima tahun, penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan tidak keberatan dan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana

yang diurai dimuka;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : apakah benar kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain ?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan karena sesuatu halangan yang sah maka tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dan tidak memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, bukan berarti gugatan penggugat dianggap benar oleh karena perkara ini dalam bidang perceraian maka untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/121/VIII/1998 tanggal 31 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menunjukkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama La Ode Maidjila bin La Ode Amirula dan Sahrul bin La Ode Hamaru.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak namun sejak lahir anak ketiga penggugat dan tergugat, keduanya sering cekcok dan bertengkar.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa penyebab pertengkarannya penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak menafkahi penggugat dan anak-anaknya dan tergugat juga telah selingkuh dengan perempuan lain di Tampo yang bernama Wa Ode Lae.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa sekitar lima tahun yang lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat setelah sebelumnya terjadi pertengkarannya.

Menimbang, bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih lima tahun dan selama berpisah, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi memperdulikan penggugat dan tidak lagi menafkahi penggugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa kini tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal bersama perempuan tersebut (istri kedua) di Raha.

Menimbang, bahwa sudah merupakan pengetahuan umum bahwa salah satu hal yang paling tidak disenangi oleh seorang wanita (istri) ialah apabila laki-laki (suaminya) menjalin hubungan intim dengan wanita lain terlebih lagi apabila wanita tersebut telah dikawini.

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat memicu terjadinya perselisihan dan bahkan pertengkarannya sebagaimana disaksikan oleh kedua saksi penggugat.

Menimbang, bahwa perilaku tergugat yang telah menikahi wanita lain selain penggugat tersebut tentulah menjadi beban psikologi yang besar bagi diri penggugat sehingga sangat dimungkinkan karena masalah tersebut sehingga antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan bahkan pertengkarannya.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima tahun, maka dapat diduga bahwa perpisahan tersebut adalah merupakan akumulasi dari permasalahan yang berkepanjangan antara keduanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1998;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Wa Ode Lae.
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama kurang lebih lima tahun.
- bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah gagal melanjutkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka menjadi petunjuk yang kuat bagi majelis hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan tidak ada harapan untuk kembali rukun oleh sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan, karena bila tetap dipaksakan untuk dipertahankan mudlaratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya dan hal itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan *qaidah fiqihyah* yang diambil sebagai pendapat majelis yang

berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat atau dengan verstek berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, La Ole bin La Ngengu, kepada penggugat Sitti Farida binti La Ode Maidjila;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1433 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Drs. Mudjahid, SH.,MH. ketua majelis, didampingi oleh Mohamad Arif, S.Ag. dan Hasnawati, S.HI. masing-masing hakim anggota, dibantu oleh La Mahana, S.Ag. panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mohamad Arif, S.Ag.

Drs. Mudjahid, SH.,MH.

Panitera pengganti

Hasnawati, S.HI.

La Mahana, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. .000,-
- Panggilan penggugat : Rp. 50.000,-
- Panggilan tergugat : Rp. 100.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

: Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)